



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 8**

**Tahun : 2012**

**Seri : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/4/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
dan  
**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

6. Dinas adalah satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah di Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

14. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
15. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular.
16. *Base Transceiver Station Mobile* yang selanjutnya disebut BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu yang dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan cakupan (*coverage*) *selular baru*.
17. Menara kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi dengan bentuk yang tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
18. Menara Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal, tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
19. Menara Tambahan Penghubung adalah Menara Telekomunikasi yang fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.
20. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

21. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
22. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station/BTS*).
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
25. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
26. Pembangunan Menara adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
27. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Asas**

**Pasal 2**

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menata dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

**Pasal 3**

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

**Pasal 4**

Asas disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memperhatikan kaidah tata ruang, kemanfaatan, keberlanjutan keselamatan, keselarasan dan keserasian, kepastian hukum, keadilan, dan estetika.

**BAB II**

**KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA**

**Bagian Kesatu**

**Penetapan Zona Pembangunan Menara/Rencana Tata Letak Menara**

**Pasal 5**

- (1) Penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara hanya dapat dilaksanakan pada zona yang tersedia, kecuali pada kawasan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai zona pembangunan menara/Rencana Tata Letak Menara tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

- (1) Dalam 1 (satu) zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat dibangun paling banyak 3 (tiga) menara oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

- (2) Penyelenggara telekomunikasi baru harus bergabung dengan menara yang telah ada terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan menara bersama.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi hanya boleh membangun 1 (satu) menara dalam 1 (satu) zona.

## **Bagian Kedua**

### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembangunan dan Pengoperasian Menara Bersama harus sesuai dengan Rencana Tata Letak Menara.
- (2) Dalam upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dan paling sedikit tiap menara digunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

#### **Pasal 8**

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Menara Bersama harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :
  - a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
  - b. ketinggian menara;
  - c. struktur menara;
  - d. rangka struktur menara;
  - e. pondasi menara; dan
  - f. kekuatan angin.

#### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan Menara Bersama harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. nama pemilik/pengelola menara;
  - b. alamat terdekat pemilik/pengelola menara;
  - c. lokasi dan koordinat menara ;
  - d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara;
  - e. alamat penyelenggara telekomunikasi;
  - f. model menara;
  - g. tinggi menara;
  - h. nomor Izin Gangguan/HO dan IMB Menara;
  - i. tahun pembuatan/ pemasangan menara;
  - j. penyedia jasa konstruksi; dan
  - k. beban maksimal menara.

#### **Pasal 10**

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
  - b. bukan penyelenggara telekomunikasi
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan Menara Bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Pembangunan menara wajib memiliki IMB Menara dari Bupati atau pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (7) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang di Daerah, keselamatan operasi penerbangan pesawat udara, serta hasil kajian teknis terhadap desain penataan, pembangunan, dan pengoperasian Menara Bersama.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengoperasian menara bersama dapat dilakukan oleh :
  - a. penyedia menara; dan
  - b. pengelola menara.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap kelaikan fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi risiko adanya menara.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat pernyataan yang berisi kesanggupan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaporkan setiap tahun sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Jika ditemukan kerusakan-kerusakan baik bangunan menara maupun peralatan yang ada, maka penyedia menara atau pengelola menara harus segera memperbaikinya dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari setelah laporan disampaikan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Khusus**

#### **Pasal 13**

Dikecualikan dari ketentuan Pembangunan Menara Bersama ini untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, wireless, televisi, radio siaran, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

#### **Bagian Keempat**

#### **Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu**

#### **Pasal 14**

Pembangunan menara di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.

#### **Pasal 15**

- (1) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
  - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
  - b. kawasan pengawasan militer;
  - c. kawasan cagar budaya;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. kawasan hutan lindung; dan
  - f. kawasan tertentu lainnya.

- (2) Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu harus dengan izin Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembangunan dan Pengoperasian Menara Tambahan Penghubung, Menara Kamouflage, dan BTS Mobile**

##### **Pasal 16**

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara tambahan penghubung dapat diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi
- (2) Pembangunan menara tambahan penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Menara Tunggal dan/atau Menara Kamouflage sebagai bagian dari Menara Bersama.

##### **Pasal 17**

- (1) Pembangunan Menara Bersama di kawasan tertentu, yang secara teknis dapat dibangun menara, harus berwujud Menara Kamouflage selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat.
- (2) Pendirian Menara Bersama pada kawasan tertentu harus dengan izin Bupati.

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap Pemasangan BTS Mobile oleh penyedia menara harus mendapatkan rekomendasi dari dinas tentang titik koordinat.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.
- (3) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 6 (enam) bulan.

#### **Bagian Keenam Jaminan Pembongkaran**

##### **Pasal 19**

- (1) Jaminan pembongkaran diberikan dalam bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar menara.
- (2) Biaya atas pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara.
- (3) Menara yang dibongkar oleh penyelenggara telekomunikasi, barang bongkarannya menjadi milik penyelenggara telekomunikasi.

#### **BAB III**

#### **PENGUNAAN MENARA BERSAMA**

##### **Pasal 20**

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

##### **Pasal 21**

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

##### **Pasal 22**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia menara atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara dan Kepala Dinas secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.
- (4) Calon pengguna menara bersama mengajukan permohonan kepada penyedia menara atau pengelola menara dengan tembusan kepada Kepala Dinas.
- (5) Menara yang telah ada apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (6) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (7) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (8) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghasilkan kesepakatan penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

#### **Pasal 23**

- (1) Penggunaan Menara Bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.

## **BAB IV PERIZINAN**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang akan membangun Menara Bersama di Daerah wajib memiliki izin.
- (2) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan persyaratan baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (4) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (5) Meskipun IMB Menara berlaku tanpa batas waktu akan tetapi Pemerintah Daerah berhak melakukan peninjauan setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan laporan kondisi menara oleh penyedia menara atau pengelola menara.

## **BAB V KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kerjasama dan memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

- (2) Setiap penyedia menara yang sudah memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib menyerahkan 1 (satu) bendel fotokopi syarat perizinan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Untuk menjaga keselamatan lingkungan, keselamatan penerbangan, dan keindahan penyelenggara menara wajib memasang lampu penerangan baik di menara maupun di pagar pengamannya.
- (4) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Penyedia menara dan/atau penyelenggara menara bersama di Daerah wajib melaporkan keadaan menaranya setiap 6 bulan sekali kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jumlah menara, jumlah Base Transceiver Station (BTS) setiap menara, kondisi menara, dan pengelola Menara Bersama.

#### **Pasal 26**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara yang telah mengadakan perjanjian/ kesepakatan kerjasama secara tertulis guna penyediaan infrastruktur Menara Bersama dengan Pemerintah Daerah serta memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berhak menggunakan menara sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap penyedia menara dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan dan pengoperasian menara.

#### **Pasal 27**

Setiap penyedia menara dilarang membangun menara sebelum memenuhi syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyelenggaraan menara telekomunikasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 diberikan peringatan berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis diberikan kepada penyelenggara telekomunikasi paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila setelah teguran ketiga penyelenggara telekomunikasi tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin dicabut dan dilakukan penyegelan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sanksi Bagi yang Tidak Berizin**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap orang atau Badan yang membangun dan mengoperasikan menara tanpa izin dan tidak sesuai dengan penetapan zona pembangunan menara wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Menara dan bangunan penunjangnya langsung dibongkar setelah diberikan peringatan tertulis yang ketiga.

### **Pasal 30**

- (1) Seluruh pelaksanaan sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Instansi terkait.

### **Bagian Ketiga Pembongkaran Menara**

#### **Pasal 31**

- (1) Pembongkaran menara wajib dilakukan penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara telekomunikasi apabila :
  - a. tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - b. menara tidak dipergunakan atau tidak berfungsi paling lama 3 (tiga) bulan;
  - c. menara tidak difungsikan sebagai menara bersama;
  - d. kondisi menara yang tidak sesuai ketentuan dan/atau menimbulkan ancaman terhadap keselamatan/ keamanan lingkungan; dan
  - e. menara tidak dipelihara secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembongkaran menara yang dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembongkaran menara berdasarkan Surat Perintah Bupati melalui Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.

- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara yang membangun menara yang telah menerima Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dengan segera melaksanakan pembongkaran menara yang menjadi milik dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 32**

- (1) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Perintah Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan penyelenggara telekomunikasi/ penyedia menara yang membangun menara tidak melaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran menara telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum.
- (2) Barang bongkaran dari hasil pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Barang Milik Daerah.

### **BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

### **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX PENGECUALIAN**

### **Pasal 35**

- (1) Ketentuan penggunaan Menara Bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :
- a. menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama; atau
  - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada kajian teknis dan izin khusus Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan *atau* denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

- (1) Menara yang telah berizin dan dibangun sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tidak diperkenankan untuk diperluas atau ditambah.
- (2) Terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui izin paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Menara yang belum berizin wajib dimintakan izin dengan mengajukan Izin Bersyarat kepada Bupati dengan melampirkan surat pernyataan/kesanggupan untuk bergabung/digabungkan dalam Menara Telekomunikasi Bersama paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Bagi penyelenggara telekomunikasi yang sudah memiliki Izin Bersyarat, tetap berlaku sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Izin Bersyarat dan setelah itu wajib bergabung dengan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (5) Sebelum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB Menara ditetapkan, maka digunakan Peraturan Daerah tentang IMB.
- (6) Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Maret 2012

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**  
**ttd**  
**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 26 Maret 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd**

**BUDI MARTONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012**  
**NOMOR 8 SERI C.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sertamemperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Izin HO dipersyaratkan bagi menara telekomunikasi dengan menggunakan genset sebagai catu daya utama atau cadangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud jaminan terhadap masyarakat radius menara adalah jaminan bagi masyarakat di sekitar bangunan menara dengan radius 1,5 kali ketinggian menara.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian menara.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud "Menara Khusus" adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud "kawasan tertentu lainnya" seperti kawasan peribadatan, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas sosial, atau kawasan fasilitas umum.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "Menara Tunggal" adalah menara yang konstruksinya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

Yang dimaksud "Menara Kamufase" adalah penyesuaian bentuk menara yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.

---//---